BAB IV

PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM

MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA

A. Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang Pengelolaan Harta Anak Yatim

1. Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Mishbāh*

Mengelola harta anak yatim tidaklah mudah. Seorang wali atau pengurus anak yatim harus mengetahui tata caranya. Apabila salah dalam pengelolaan atau penggunaannya, akan mendapatkan dosa yang besar. Hal ini sebanding dengan pahala yang diperoleh, apabila dalam mengurusnya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Berikut ini beberapa ayat yang dapat dijadikan pedoman para wali dalam pengelolaan harta anak yatim, di antaranya:

a. Memelihara dan mengembangkan harta anak yatim

Perintah untuk memelihara dan mengembangkan harta anak yatim terdapat dalam firman Allah surat al-Isrā' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ

Dan janganlah kamu mendekati harta-harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik (dengan mengembangkannya) hingga dia mencapai kedewasaannya.[1]

[1]M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan mengembangkan dan menginvestasikannya. Lakukan hal itu sampai ia dewasa. Apabila mereka dewasa dan mampu, serahkanlah harta mereka.[2]

Hal ini juga terdapat dalam firman Allah surat al-An'ām ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, (dan hendaklah pemeliharan yang terbaik itu berlanjut) hingga dia mencapai kedewasaannya.[3]

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa janganlah kamu (wali) mendekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia, yakni anak yatim itu, mencapai kedewasaannya dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri.[4]

Larangan menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Ini sangat wajar, karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat

---

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*: *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 83.
[3]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 149.
[4]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 3, 735.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelemahannya. Karena itu pula, larangan ini tidak sekedar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati.[5]

Quraish Shihab menjelaskan, bahwa menurut pengamatan sejumlah ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah untuk melakukannya. Hubungan seks seperti perzinaan maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, sehingga al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia terjerumus kedalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.[6]

Kedua ayat di atas memperingatkan, khususnya kepada yang mengurus anak yatim agar tidak mendekati harta mereka, baik berupa warisan maupun sumbangan yang diperuntukkan bagi mereka. Hal ini dikarenakan anak yatim lemah dan tidak mempunyai pelindung. Apabila

[5]Ibid., 734.
[6]Ibid., 735-736.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap di dekati, bisa jadi akan terpengaruh mengambil hartanya, apalagi harta sangat menggoda.[7]

Para wali atau pengurus harta anak yatim agar mengembangkan harta siapa pun yang belum mampu mengurusnya, antara lain anak-anak yatim dan yang berada di tangan para wali atau pengurus itu. Harta anak yatim dapat mencakup harta perorangan mereka dan dapat berarti harta kolektif mereka, maka bangunan yang mereka miliki harus dimanfaatkan dan dikembangkan agar tidak habis dan punah, sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.[8] Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (yang tidak bisa mengelola harta benda), harta kamu (atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu) yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja (dalam harta itu) dan pakaian serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.[9]

Menurut Quraish Shihab, ayat ini melarang wali atau semua orang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Allah memerintahkan, dan janganlah kamu, wahai para wali, suami atau siapa saja yang menyerahkan kepada orang-orang

[7]M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Jilid 2* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 184-185.
[8]Ibid., 186.
[9]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum sempurna akalnya, baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria, ataupun wanita, harta kamu atau harta mereka yang masih dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan, atau digunakan bukan pada tempatnya.[10]

Pelihara dan kembangkan harta itu, tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar, dari pemilik harta yang tidak mampu mengelola harta itu, karena itu berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adalah tindakan yang bijaksana sehingga hati mereka tenang dan hubungan tetap harmonis [11]

Menurut Quraish Shihab, ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Karena itu, walaupun pada dasarnya ayat ini melarang para wali memberi harta kepada orang-orang yang tidak mampu mengelola harta mereka, redaksi yang digunakan ayat ini adalah (اموالكم) *amwālakum,* yang berarti harta kamu, hal ini menunjukkan bahwa harta mereka atau harta siapa pun, sebenarnya milik bersama, dalam arti harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung, demikian juga penjual, dan juga penyewa serta yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain, semua hendaknya menerima keuntungan, karena harta itu milik manusia

[10]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 2, 417- 418.
[11]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalian, dan ia telah dijadikan Allah (قياما) *qiyāman* yakni, sebagai pokok kehidupan.[12]

Lanjut Quraish Shihab, apabila harta berkurang dalam satu masyarakat, kebutuhan hidup mereka pasti serba kekurangan pula. Jika anggaran belanja dan pendapatan satu negara rendah pasti pendapatan perkapitanya pun rendah, demikian pula sebaliknya, dan ketika itu kemiskinan akan melanda mereka, yang pada akhirnya menjadikan mereka bergantung pada masyarakat atau negara lain yang tidak mustahil merendahkan martabat masyarakat bangsa tersebut. Itulah sebabnya, ayat ini menyatakan harta kamu, yakni kamu semua wahai manusia. Ini diperkuat lagi dengan firman-Nya pada lanjutan ayat yang menyifati harta tersebut sebagai yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan.[13]

Firman-Nya: (وارزقوهم فيها) *war-zuqūhum fīha* bukan *minhā*, menurut pakar tafsir bertujuan untuk memberi isyarat bahwa harta hendaknya dikembangkan, modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup mereka yang belum mampu mengelola harta itu diambil dari keuntungan pengelolaan, bukan dari modal. Seandainya ayat ini menggunakan kata *minhā* yang berarti darinya, biaya hidup itu diambil dari modal dan isyarat di atas tidak akan tergambar.[14]

---

[12]Ibid., 418.
[13]Ibid., 418-419.
[14]Ibid., 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya, dalam pandangan al-Qur'an, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi hasilnya haruslah dari usaha baik manusia. Karena itu, riba dan perjudian dilarang, dan itu pula salah satu hikmah ditetapkannya kadar tetentu dari zakat (walau tidak digunakan) agar mendorong aktifitas ekonomi, perputaran dana, serta mengulangi spekulasi dan penimbunan.[15]

Kendati uang merupakan modal dan salah satu faktor produksi yang penting, ia bukanlah yang terpenting. Manusia menempati posisi yang tertinggi, hubungan harmonis antar warga harus terus dipelihara, karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[16]

b. Penyerahan harta anak yatim

Adapun tata cara dalam penyerahan harta anak yatim tergambar dalam firman Allah surat al-Nisā' ayat 2:

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama harta kamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar.[17]

Menurut Quraish Shihab, ayat ini memerintahkan kepada para wali, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, yakni

[15]Ibid.
[16]Ibid.
[17]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peliharalah harta anak yang belum dewasa, yang meninggal ayahnya, yang berada dalam tanggungan kamu, atau berikanlah harta milik anak-anak yang tadinya yatim dan kini telah dewasa, dan jangan kamu dengan sengaja dan sungguh-sugguh, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf *ta'* pada kata (تتبد لو) *tatabaddalū* (menukar) dengan mengambil harta anak yatim yang buruk, yakni yang haram, dan mengambil yang baik untuk harta kamu, yakni yang halal, dan jangan juga kamu makan, yakni gunakan atau manfaatkan secara tidak wajar harta mereka, didorong keinginan menggabungkannya bersama harta kamu. Sesungguhnya itu, yakni semua yang dilarang di atas adalah dosa dan kebinasaan yang besar.[18]

Kata (تتبد لو) *tatabaddalū* ada yang memahami dalam arti menjadikan, karena menukar adalah menjadikan sesuatu di tempat sesuatu yang lain, sehingga atas dasar itu sementara ulama memahami larangan di atas dalam arti jangan kamu jadikan harta yang buruk untuk mereka dan harta yang baik untuk kamu, dalam arti jangan mengambil harta-harta mereka yang bernilai tinggi dan meninggalkan untuk mereka yang tidak bernilai. Memang, pada masa jahiliyah banyak wali yang mengambil harta anak yatim yang kualitasnya baik dan menukarnya dengan barang yang sama milik wali, tetapi yang berkualitas buruk, dengan mengatakan bahwa kedua barang itu sama jenis atau kadarnya.[19]

---

[18]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 2, 405-406.
[19]Ibid., 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman-Nya: bersama harta kamu dalam ayat di atas, bukan berarti apabila menggabungkannya dengan harta orang lain dapat dibenarkan. Penggalan ayat ini bukan syarat larangan, hanya sekedar gambaran dari yang sering terjadi. Demikian pula halnya dengan larangan makan, itu bukan berarti apabila tidak makan berarti boleh. Kata "makan" digunakan, sebab biasanya penggunaan harta yang paling mendesak adalah untuk makan, dan kalau yang sangat mendesak saja sudah terlarang, maka lebih-lebih yang tidak mendesak.[20]

Selain itu, juga terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Dan ujilah anak-anak yatim (dalam hal pengelolaan dan penggunaan harta) sampai mereka mencapai pernikahan. Maka jika kamu telah mengetahui adanya pada mereka kecerdasan, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak-anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barangsiapa mampu, maka hendaklah menahan diri (menggunakan harta-harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut (cara) yang patut. Lalu apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka hendaklah kamu mengadakan persaksian atas (penyerahan harta itu kepada) mereka. Dan cukuplah Allah menjadi Pengawas.[21]

---

[20]Ibid.

[21]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Quraish Shihab, ayat ini memerintahkan kepada para wali: ujilah anak yatim itu dengan memerhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta melatih mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang, karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.[22]

Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud adalah dalam soal pengelolaan harta, misalnya dengan memberi yang diuji itu sedikit harta sebagai modal. Apabila dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, wali berkewajiban menyerahkan harta miliknya itu kepadanya. Ujian itu dilaksanakan sebelum yang bersangkutan dewasa, namun ada juga yang berpendapat sesudahnya. Sebagian ulama menambahkan bahwa diuji, yaitu diamati juga pengalaman agamanya.[23]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yatim yang telah dewasa tidak otomatis hartanya diserahkan kepadanya, kecuali telah terbukti kemampuannya mengelola harta. Ini berdasarkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Imam Abū Ḥanīfah menolak pendapat itu, menurutnya apa dan bagaimanapun keadaan anak yatim bila ia telah mencapai usia 25 tahun, wali harus menyerahkan harta itu kepadanya walaupun dia fasik

[22]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 2, 420.
[23]Ibid., 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau boros. Pendapatnya di dasarkan pada pertimbangan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. Tujuh tahun setelah dewasa yang menggenapkan usia menjadi 25 tahun, adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia.[24]

Makna kata dasar (رشد) *rushd* adalah ketetapan dan kelurusan jalan, dari sini lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bertindak setepat mungkin. Mursyid adalah pemberi petunjuk atau bimbingan yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *rashīd* yang oleh Imam al-Ghazālī diartikan sebagai dia yang mengalir penanganan dan usahanya ketujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapa pun.[25]

Ayat di atas tidak menyifati anak itu sebagai seorang yang *rashīd* tetapi memiliki *rushd*. Kata *rushd* yang digunakan bukan dalam bentuk *definite/ma'rifah*. Atas dasar itu kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.[26]

Kata *rushd* yang dimaksud dalam ayat di atas bukan sekedar kemampuan akal yang melahirkan kemampuan teoristis dan keterampilan, tetapi juga kematangan mental yang melahirkan imam dan

[24]Ibid.
[25]Ibid.
[26]Ibid., 421-422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlak. Tentu saja hal tersebut tidak dapat diraih tanpa bantuan dan arahan dari para wali dan pengelola harta anak yatim.[27]

Selanjutnya kapada para wali jangan sekali-kali melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya. Karena itu, jika menyerahkan harta anak-anak yatim maka hendaklah mempersaksikan dua orang saksi.[28]

Kata (حسيبا) *ḥasīban* diterjemahkan di atas dengan pengawas, ada juga yang memahaminya dalam arti yang memberi kecukupan. Quraish Shihab menukil pendapat Imam Ghazali, yang menguraikan bahwa *al-ḥasīb* bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak dapat disandang secara sempurna kecuali oleh Allah sendir. Karena hanya Allah saja yang dapat mencukupi lagi diandalkan oleh setiap makhluk. Allah sendiri yang dapat mencukupi semua makhluk, mewujudkan kebutuhan mereka, melanggengkannya bahkan menyempurnakannya.[29] al-Ghazālī berkata:

> Jangan duga jika Anda membutuhkan makanan, minuman, bumi, langit, dan matahari, bahwa Anda membutuhkan selain-Nya, sehingga bukan lagi Allah yang mencukupi kebutuhan Anda, karena pada hakikatnya, Dia juga Yang Maha mencukupi itu, yang menciptakan makanan, minuman, langit, bumi dan lain-lain. Jangan duga bayi yang membutuhkan ibu yang menyusui dan memeliharanya, bukan Allah yang mencukupinya, karena Allah yang menciptakan ibunya serta air susu yang diisapnya. Allah pula yang mengihaminya mengisap serta menciptakan rasa kasih sayang di kalbu ibu kepadanya.[30]

---

[27]Shihab, *Membumikan al-Qur'an Jilid 2*, 184-185.
[28]Ibid.
[29]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 2, 422.
[30]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseoramg yang meyakini bahwa Allah adalah *ḥasīb* bagi dirinya akan selalu merasa tenteram, tidak terusik oleh gangguan, dan tidak kecewa oleh kehilangan materi atau kesempatan karena selalu merasa cukup dengan Allah.[31]

Nasihat ini perlu dicamkan oleh setiap orang, khususnya yang tadinya mengelola harta anak yatim dan boleh jadi mengandalkannya, tetapi setelah sang anak dewasa, dia harus menyerahkan kembali harta itu.

Kata (حسيب) dapat juga dipahami dalam arti menghitung. Allah yang menyandang sifat ini, antara lain berarti,"Dia yang melakukan pehitungan menyangkut amal-amal baik dan buruk manusia secara amat teliti lagi amat cepat perhitungannya". Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Anbiyā'ayat 47, yang artinya, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Jika (amal itu) hanya seberat biji sawi pun, pasti Kami akan mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan".

Jika memahami penggalan ayat di atas dalam makna ini, ia merupakan ancaman bagi setiap orang termasuk para wali yang menggunakan harta anak yatim bukan pada tempat yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya.[32]

---

[31] Ibid., 422-423.
[32]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemanfaatan harta anak yatim

Salah satu yang menjadi hak wali adalah memanfaatkan harta anak yatim secara patut, namun ada batas-batasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 6:

وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ

Dan janganlah kamu memakannya (harta anak-anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barangsiapa mampu, maka hendaklah menahan diri (menggunakan harta-harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut (cara) yang patut.[33]

Menurut Quraish Shihab, Boleh jadi, ada di antara wali tamak, sehingga ayat ini menegaskan bahwa janganlah kamu wahai para wali memakan, yakni memanfaatkan untuk kepentingan kamu harta anak yatim dengan dalih kamu yang mengelolanya, sehingga memanfaatkannya lebih dari batas kepatutan, dan jangan juga kamu membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesah-gesah sebelum mereka dewasa, karena kamu khawatir apabila mereka dewasa kamu tidak dapat mengelak untuk tidak menyerahkannya. Barang siapa di antara para pemelihara yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri yakni, tidak menggunakan harta anak yatim itu, dan mencukupkan dengan anugerah Allah yang diperolehnya, dan barang siapa yang miskin, maka hendaklah

[33]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bolehlah) ia makan dan memanfaatkan harta itu bahkan mengambil upah atau imbalan menurut yang patut.[34]

Kata (بدارا) *bidāran* terambil dari kata (البدر) *al-badru*, yang berarti bersegera menuju sesuatu. Kata *bidāran* menunjukkan adanya dua pihak yang saling bersegera. Ayat ini bermaksud menggambarkan keinginan pihak yang berwewenang (wali) untuk segera membelanjakan harta anak yatim, dan dipihak lain keinginan anak yatim untuk segera dewasa, agar dapat mengambil hartanya dari yang berwewenang mengelolanya.[35]

Adapun ancaman bagi wali yang memakan harta anak yatim secara ẓalim, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 10:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu hanya menelan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).[36]

Menurut Quraish Shihab, ancaman di akhirat ditegaskan ayat ini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang memakan, yakni menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim atau kaum lemah lainnya secara ẓalim, yakni bukan pada tempatnya dan tidak sesuai petunjuk agama, sebenarnya mereka itu sedang atau akan menelan api dalam perut

[34]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 2, 420.
[35]Ibid.
[36]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, yakni sepenuh perutnya dan mereka pada Hari Kemudian nanti akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka.[37]

Penyebutan kata "dalam perut mereka", adalah untuk menekankan keburukan mereka sekaligus menggambarkan bahwa api yang mereka makan itu sedemikian banyak sehingga memenuhi perut mereka.[38]

Ayat di atas, ketika melukiskan api yang mereka makan, menggunakan bentuk kata masa kini dan akan datang (ياكلون) *ya'kulūna* dalam arti "akan atau sedang makan". Adapun ketika berbicara tentang masuk neraka, secara tegas dinyatakan (سيصلون) *sayaṣlauna* yang dipahami dalam arti akan masuk, atau bila dibaca seperti bacaan sementara ulama qiraat (سيصلون) *sayuṣlauna* dalam arti akan dimasukkan, yakni dipaksa untuk masuk. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa masuk neraka disertai dengan kata yang menegaskan bahwa itu akan terjadi, sedang makan api tidak disertai dengan kata akan, apakah ini berarti bahwa sejak kini mereka yang memakan harta anak yatim itu benar-benar telah memakan api, walaupun mereka tidak merasakannya sekarang.[39]

Ulama yang mengiyakan pertanyaan itu menegaskan bahwa, dalam hidup kita di dunia ini, sekian banyak hal yang tidak terlihat dan tidak kita rasakan wujudnya, tetapi sebenarnya ada. Sekian banyak

---

[37]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 2, 428.
[38]Ibid.
[39]Ibid., 428-429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi al-Qur'an yang demikian itu adanya. Bahkan Allah berfirman: "Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat" (surat al-Ḥāqqah ayat 38-39), orang-orang yang menggunjing orang lain dilukiskan dalam al-Qur'an sebagai "memakan daging saudaranya yang telah mati" (surat al-Ḥujurāt ayat 12). Dan ketika salah seorang sahabat Nabi menggunjing, Nabi mengisyaratkan bahwa beliau melihat bekas daging dimulutnya. Riwayat ini bila diterima dan dipahami bukan dalam pengertian majazi, maka dapat menafsirkan ayat di atas pada saat apa yang ditegaskan ayat ini bersifat suprarasional. Namun, jika ayat tersebut dipahami secara rasional, dapat saja keduanya berarti "akan datang" karena keduanya menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan atau masa datang. Hanya saja untuk memberi penekanan pada ancaman siksa neraka, huruf *sin* yang dipahami dalam arti pasti akan, dalam hal ini berfungsi sebagai penekanan.[40]

Muhammad Ibnu 'Ashūr memberi kemungkinan jawaban lain. Tulisnya, bisa juga kata api pada ayat di atas dalam arti siksa yang pedih di dunia ini. Bukankah api itu meyakitkan? Atau dalam arti membinasakan. Bukankah api ini membinasakan di dunia ini?. Demikian Quraish Shihab menukil pendapat Ibnu 'Ashūr.[41]

---

[40]Ibid.

[41]Ibid., 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penafsiran Hamka dalam *Tafsīr al-Azhār*

a. Memelihara dan mengembangkan harta anak yatim

Perintah untuk memelihara dan mengembangkan harta anak yatim terdapat dalam firman Allah surat al-Isrā' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ

> Dan janganlah kamu mendekati harta-harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik (dengan mengembangkannya) hingga dia mencapai kedewasaannya.[42]

Menurut Hamka, kepada segala pengawas diperingatkan dalam ayat ni supaya berhati-hati agar tidak mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya. Al-Qur'an tidak menunjukkan sampai ke garis-garis yang kecil. Sebab yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Kalau si pemelihara anak yatim ini miskin misalnya, sedang waktunya dihabiskan untuk mengasuh dan memelihara anak kecil-kecil itu, tentu dia boleh memakainya dan menjalankan harta itu supaya hidup, dan tidak membeku. Sebagaimana keadaan uang kertas di zaman sekarang, kalau hanya disimpan simpan saja sejak perang Dunia ke II, belumlah pernah uang kertas yang tetap harganya, apalagi yang naik. Maka sebaiknya dijalankan, diperniagakan, dicarakan, yang sama sekali itu dikontrol dengan iman sehingga sampai dewasanya. Artinya sudah dapat dia berdiri sendiri, sesudah ia tahu memperedarkan hartanya itu, sudah tahu arti laba dan rugi, sehingga tidak sia-sia, tentu saja si pengasuh diwajibkan mempertanggungjawabkan kepada

[42]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yatim yang tidak yatim lagi, karena telah dewasa itu. Bagaimana cara, labanya, ruginya, keperluannya, dan lain-lain.[43]

Ada juga ketentuan syara', bahwa anak itu walaupun telah dewasa, tetapi dia bodoh *safih*, walinya berhak memegang terus harta itu dan memberi belanja atau jaminan hidup, bagi anak atau orang dewasa yang bodoh, atau dungu, pandir, atau idiot itu. Dalam pemerintahan yang teratur, Kejaksaan mempunyai badan Weeskamer untuk melindungi harta orang dungu itu.[44]

Hal ini juga terdapat dalam firman Allah surat al-An'ām ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, (dan hendaklah pemeliharan yang terbaik itu berlanjut) hingga dia mencapai kedewasaannya.[45]

Menurut Hamka, perihal memelihara harta anak yatim, yaitu jangan didekati melainkan dengan cara yang terbaik. Tegasnya, janganlah takut memelihara anak yatim dan memegang hartanya, asalkan dipegang dengan jujur, dengan tidak sengaja menganiaya. Namanya dia masih kecil, dia tinggal dengan kamu dan makan minumnya kamu yang mengurus, tentu ada yang tercampur hartanya dengan harta kamu, terlebih, terkurang sedikit tidak mengapa, asal perlakuan yang sebaik-baiknya tetap kamu pelihara. Malahan dalam surat al-Baqarah ayat 220 dijelaskan, jika kamu bercampur-baur dengan mereka, dan hartapun tercampur-baur, bukanlah perkara yang

[43]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz XV, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 2004), 62-63.
[44]Ibid., 63.
[45]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencemaskan, sebab mereka adalah saudara kamu. Selanjutnya dalam ujung ayat ini dijelaskan pula sehingga dia sampai umur. Artinya, kesulitan memelihara harta anak yatim itu tidaklah akan lama, hanya dia sampai dewasa saja, sampai dia dapat berdiri sendiri mengatur harta bendanya. Ketika itu lepaslah engkau dari tanggung jawab, dan serahkanah harta kepadanya.[46]

Ijtihad ulama pun masuk pertimbangan dalam hal ini. Menurut ahli-ahli fiqih, meskipun umurnya telah dewasa, maka si wali masih bertangggungjawab memelihara harta itu. Kalau dia pandir selama hidupnya, walaupun telah tua si wali belum boleh menyerahkan kepadanya, takut akan diboroskan dengan tidak berketentuan. Kalau anak yatim pandir dan si wali tidak dapat setia memegang tanggung jawabnya, Sultan (pemerintah), boleh campur tangan memegang harta itu dan memberikan belanja ala kadarnya kepada si yatim itu.[47]

Selanjutnya firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (yang tidak bisa mengelola harta benda), harta kamu (atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu) yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja (dalam harta itu) dan pakaian serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.[48]

---

[46]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz VIII, 178-179.
[47]Ibid., 179.
[48]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hamka, meskipun harta itu jelas harta mereka sendiri, hak mereka sendiri, dalam ayat ini dikatakan bahwa harta itu adalah harta kamu, yaiu harta kamu yang tercakup dalam masyarakat Islam. Menjadi kewajibanlah menjaga agar harta itu jangan punah sesampai di tangan orang-orang yang tidak pandai atau belum pandai mentdbirkannya. Padahal harta itu adalah pokok penghidupan. Kalau harta itu diserahkan kepada si pandir, atau si pemboros, sehingga habis, maka terlantarlah hidupnya. Oleh sebab itu, maka harta itu tidak boleh diberikan kepadanya, walaupun dia anak yatim. Kalau si wali yang megasuhnya berkeberatan memikul amanat itu, bolehlah hal ini dilaksanakan oleh yang berwajib atau Imam.[49]

Si wali berhak memperniagakan harta itu, dan mengembangkannya agar tidak habis, juga memberi makan dan pakaian dari hasil harta mereka sendiri. Selanjutnya agar mengatakan kata-kata yang baik, yaitu kata-kata dengan terus terang, bahwa harta itu adalah milik mereka, si wali hanya memegangnya.[50]

Kebodohan atau kepandiran itu ada yang hanya sementara, yaitu pertama, selama anak belum baligh dan belum dapat berdiri sendiri. Setelah anak dapat berdiri sendiri dan dapat dipercaya, bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan, barulah harta itu diserahkan. Kedua, perempuan yang tidak pandai menjalankan hartanya. Kalau dia sudah bersuami dan suaminya bisa dipercaya, bolehlah harta itu diserahkan kepadanya, atau perempuan itu sendiri kemudian sanggup, baru diserahkan. Namun ada juga orang, baik laki-

[49]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz IV, 338.
[50]Ibid., 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki atau perempuan, kaya raya, sangat pandir. Mungkin selama hidupnya wali masih berkewajiban memegang harta itu, lalu dijamin makan, minum, dan pakaiannya. Setelah dia meninggal diserahkan kepada warisnya menurut syara'.[51]

b. Penyerahan harta anak yatim

Adapun tata cara dalam penyerahan harta anak yatim tergambar dalam firman Allah surat al-Nisā' ayat 2:

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٢

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama harta kamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar.[52]

Menurut Hamka, pada zaman jahiliyah, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan anak, maka keluarga lain terutama saudara si mati saja yang menguasai harta itu. Demikian juga perempuan, baik isteri si mati atau ibunya atau saudara perempuannya, tidak ada jaminan mendapat bagian dari harta peninggalannya. Maka ayat ini memberi penjelasan, bahwa anak yatim patut mendapat harta peninggalan ayahnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban walinya untuk memelihara harta anak itu dan memberikan kepadanya secara jujur.[53]

---

[51]Ibid.
[52]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.
[53]Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, juz IV, 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun larangan menukarkan yang buruk dengan yang baik, misalnya, harta anak yatim yang bagus mutunya, pada waktu penyerahan ditukar dengan harta yang serupa, tetapi mutunya kurang. Sedangkan larangan makan harta anak yatim, yaitu dengan jalan mencampuradukkan dengan hartamu (wali), dikhawatirkan harta mereka akan habis atau tinggal hitungan saja sebelum harta itu diserahkan.[54]

Menurut Hamka, menyerahkan harta anak yatim ada dua jalan. Pertama, sebelum mereka dewasa dan dapat mengendalikan harta mereka sendiri, yang diberikan ialah makan, pakaian dan biaya-biaya mereka, misalnya biaya pendidikan. Kedua, setelah mereka dewasa dan dapat mengendalikan harta mereka sendiri.[55]

Selain itu, juga terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ
وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا
فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Dan ujilah anak-anak yatim (dalam hal pengelolaan dan penggunaan harta) sampai mereka mencapai pernikahan. Maka jika kamu telah mengetahui adanya pada mereka kecerdasan, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak-anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barangsiapa mampu, maka hendaklah menahan diri (menggunakan harta-harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut (cara) yang patut. Lalu apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka hendaklah kamu

[54]Ibid.
[55]Ibid., 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan persaksian atas (penyerahan harta itu kepada) mereka. Dan cukuplah Allah menjadi Pengawas.[56]

Menurut Hamka, wali agar menyelidiki atau menguji dengan seksama anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah. Diuji apakah dia sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya, diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian, disuruh dia memperniagakan,sudah pandaikah dia atau belum. Kalau belum jangan dahulu diserahkan semua. Dalam ayat ini disebut ujian itu sebelum menikah. Karena setelah dia menikah, berarti dia telah berdiri sendiri, dapat mengatur isteri dan rumah tangganya. Jika pada mereka telah ada kecerdikan, maka serahkanlah harta mereka kepadanya.[57]

Selanjutnya Hamka menjelaskan, bahwa wali wajib menyerahkan harta anak yatim seluruhnya, setelah diketahui dengan jelas bahwa anak tersebut pandai dan mampu mengatur sendiri hartanya. Kalau mereka dua tiga orang laki-laki dan perempuan, niscaya ada yang tertua di antara mereka dan dapat mengatur adik-adiknya serta saudara-saudara perempuannya. Kalau dia telah sanggup mengatur sendiri adik-adiknya itu, lebih baik diserahkan kepadanya semua, sebab dialah yamg paling akrab kepada adik-adiknya itu, tetapi apabila dia baru dapat mengatur hartanya sendiri, maka masih menjadi kewajiban wali mengurus harta adik-adiknya yang belum dewasa. Dalam hal ini yang dilihat bukan bergantung pada umur, tetapi bergantung pada kecerdikan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum

[56]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.
[57]Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, juz IV, 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa, tetapi dia telah cerdik, ada pula usianya agak lanjut, tetapi belum matang. Jelaslah pula dalam ayat ini, bahwa apabila syarat kecerdikan telah tampak, padahal si wali masih bertahan, tidak mau menyerahkannya, berdosalah ia di sisi Allah.[58]

Apabila sudah datang waktu menyerahkan harta anak yatim itu ketangannya, sebab ia sudah bisa mengurus sendiri, hendaklah di hadapan saksi. sebab dengan adanya saksi si pengawas dapat mempertanggungjawabkan bagaimana dia menjaga harta itu. Jika wali ini miskin, sehingga ada harta yang termakan dengan *ma'rūf*, hendaklah diketahui, patut dibayar, dan diharapkan ridhanya. Kemudian Hamka menukil pendapat Ibnu 'Abbas yang mengatakan, bahwa apabila usianya sudah baligh, serahkanlah hartanya di hadapan saksi, karena begitulah perintah Tuhan.[59]

Ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai saksi. Madhab Shāfi'ī dan Maliki menyatakan bahwa menyerahkan dihadapan saksi adalah wajib. Sedangkan menurut madhab Ḥānafi hanya perintah sunnat saja. Tetapi apabila dikaji sampai pada bunyi ayatnya sendiri, menurut undang-undang *Uṣul Fiqh*, di sini terdapat *amar* (perintah), yaitu *fa ashhidū*, hendaklah kamu adakan saksi. Pokok pertama adalah wajib, kecuali terdapat tanda-tanda lain yang menurunkan perintah itu kepada anjuran. Namun dalam ayat ini tidak terdapat isyarat yang akan menurunkan derajat perintah menjadi anjuran, bahkan perintah ini lebih berat kepada wajib.[60]

---

[58]Ibid., 339-340.
[59]Ibid., 342.
[60]Ibid., 342-343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemanfaatan harta anak yatim

Wali berhak memanfaatkan harta anak yatim secara patut. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 6:

وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ

Dan janganlah kamu memakannya (harta anak-anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barangsiapa mampu, maka hendaklah menahan diri (menggunakan harta-harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut (cara) yang patut.[61]

Menurut Hamka, janganlah wali makan harta anak yatim dengan boros dan cepat-cepat sebelum mereka dewasa, sehingga ketika tiba waktunya ia menerima hartanya kembali, didapatinya hartanya itu telah musnah secara tidak patut. Sikap seperti ini termasuk golongan orang yang menyalakan api dalam perut. Harta anak yatim yang dimakan dengan cara tidak halal itu, besar kemungkinan akan membakar habis harta si wali itu sendiri. Sebab selama dia tidak berlaku jujur, harta benda kepunyaannya sendiripun akan hilang berkahnya.[62]

Bagi wali yang kaya hendaklah ia menahan diri. Kata ini adalah sebagai pembangkit dasar budi yang baik dalam jiwa wali yang kaya, tanpa menyinggung sedikitpun harta anak yatim itu untuk kepentingannya sendiri, tetapi dipeliharanya dan dijalankannya juga sebagaimana patutnya. Sebab dia sendiripun orang yang mampu, maka bertambah besar dan mulialah dia dalam

[61]Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.
[62]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz IV, 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan anak yatim setelah dia dewasa kelak. Bagi wali yang miskin, bolehlah makan secara patut. Dia seorang yang miskin, padahal dengan tiba-tiba memikul beban mengasuh dan memegang amanat anak yatim kaya. Dia wajib memegang amanat itu. Kalau dia tidak boleh menyinggung secara patut, tentu teraniayalah dia, mungkin dengan menjalankan harta anak yatim diapun tertolong. Di sini disebut lagi *bil ma'rūf* , yaitu menurut cara yang patut dalam pandangan umum, karena keridhaan Allah itu sesuai dengan keridhaan perikemanusiaan yang umum. Walaupun demikian, menurut ulama, memakan harta anak yatim adalah suatu perbuatan yang meminta pertanggungjawaban budi yang amat besar, walaupun jumlahnya kecil.[63]

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang diperbolehkannya seorang wali karena kemiskinan memakan harta anak yatim secara *ma'rūf* , yaitu seperti hutang dengan niat akan membayarnya kembali. Ini adalah pendapat 'Umar bin Khaṭṭāb dan Ibnu 'Abbās. Ibnu Jarir menyalin dasar pendapat Ibnu 'Abbās, bahwa jika si pengasuh itu kaya, tidaklah halal memakan harta anak yatim. Tetapi jika si pengasuh itu orang miskin, bolehlah dia pakai harta itu, dengan niat apabila dia telah mampu akan dibayarnya, itulah yang disebut dalam ayat ini memakan dengan patut. Sedang menurut al-Sha'bī, memakan dengan sepatutnya ialah tidak boleh memakan harta anak yatim jika tidak dalam keadaan terpaksa, sebagaimana dihalalkan makan bangkai bagi seorang yang tidak mendapat makan lagi.[64]

---

[63]Ibid., 340-341.
[64]Ibid., 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama tafsir juga menentukan kadarnya, menurut Ibnu ‘Abbās bahwa mengambil makanan yaitu sekedar ujung jari. Al-Suddi juga mengatakan juga seujung jari juga, jangan berlebih dan jangan mengambil pakaian. Menurut penafsiran lain, yaitu sekedar menghilangkan lapar dan penutup aurat, ada juga yang berpendapat boleh mengambil harta anak yatim sekedarnya, sebagaimana air susu binatang ternak, bulunya, hasil buah dan hasil tanaman sawah, semuanya sekedar perlu . Sedang menurut fatwa Imam ‘Aṭa, yaitu makan bersama satu hidangan, sekedar hikmat dan pekerjaan.[65]

Harta anak yatim tetap harta anak yatim, walinya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai sebagai hartanya sendiri, tetapi boleh meminjam harta itu kalau sangat terdesak dan akan membayarnya, boleh memperhitungkannya sebagai upah atau gaji menurut yang patut, dan sekali-kali tidak memakan harta itu, dengan tidak hendak menggantinya.[66]

Adapun ancaman bagi wali yang memakan harta anak yatim secara ẓalim, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisā’ ayat 10:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu hanya menelan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).[67]

[65]Ibid.
[66]Ibid., 342.
[67]Shihab, *al-Qur’an dan Maknanya*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hamka, Ayat ini menanamkan sedalam-dalamnya di dalam jiwa kita rasa belas kasihan kepada anak-anak yatim. Selain itu juga mengandung ancaman kepada orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak yatim, supaya menjaga jangan sampai ada kecurangan. Kecurangan terhadap anak yatim berarti memakan api, memenuhi perut sendiri dengan api, akan membakar pula harta lain yang bukan harta anak yatim itu.[68]

Ancaman pertama dikatakan, bahwa harta itu akan berupa api, yang mereka suap dan mereka makan, lalu masuk kedalam perut mereka. Datang pula lanjutan, yaitu kemudian diri mereka sendiri seluruhnya masuk ke dalam api, dan mereka akan berpakaian api. Artinya, yang masuk perut ialah makanan ataupun pangan, yang dibawa masuk ke dalam api yang bernyala ialah badan sendiri, artinya sandang atau pakaian. Di dunia akan berlaku kebakaran batin, dan di akhirat azab Tuhan akan menanti di neraka.[69]

Tersebutlah di dalam salah satu hadis rangkaian kisah mi'raj, bahwasannya Rasulullah SAW melihat ada orang yang disuruh memakan batu granit yang telah hangus merah berapi, lalu mereka makan, sehingga merintihlah mereka, sebab perut mereka telah hangus terbakar. Maka bertanyalah Rasulullah kepada Jibril, "Apa sebab dahsyatnya siksaan yang mesti diterima orang ini?", lalu Jibril menjawab, "Beginilah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya".[70]

---

[68]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz IV, 351-352.
[69]Ibid., 352.
[70]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Persamaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang Pengelolaan Harta Anak Yatim

M. Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat terkait pengelolaan harta anak yatim mempunyai beberapa persamaan di antaranya:

1. Menurut M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surat al-An'ām ayat 152 dan surat al-Isrā' ayat 34, menegaskan bahwa janganlah wali mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan mengembangkan dan menginvestasikannya. Lakukan hal itu sampai ia dewasa. Apabila mereka dewasa dan mampu, serahkanlah harta mereka.[71] Hal ini sependapat dengan Hamka yang menegaskan, bahwa kepada segala pengawas diperingatkan dalam ayat ni supaya berhati-hati agar tidak mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya. Al-Qur'an tidak menunjukkan sampai ke garis-garis yang kecil. Sebab yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Kalau si pemelihara anak yatim ini miskin misalnya, sedang waktunya dihabiskan untuk mengasuh dan memelihara anak kecil-kecil itu, tentu dia boleh memakainya dan menjalankan harta itu supaya hidup, dan tidak membeku. Maka sebaiknya dijalankan, diperniagakan, dicarakan, yang sama sekali itu dikontrol dengan iman sehingga sampai dewasanya.[72]
2. M. Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan surat al-Nisā' ayat 5 sependapat, bahwa walaupun pada dasarnya ayat ini melarang para wali memberi harta kepada orang-orang yang tidak mampu mengelola harta mereka, yang berarti harta kamu, hal ini menunjukkan bahwa harta mereka atau harta

[71]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 7, 83.
[72]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz XV, 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa pun, sebenarnya milik bersama telah dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Menjadi kewajibanlah menjaga agar harta itu jangan punah sesampai di tangan orang-orang yang tidak pandai dalam mengelolanya. Harta hendaknya dikembangkan, modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup mereka yang belum mampu mengelola harta itu diambil dari keuntungan pengelolaan, bukan dari modal.

3. M. Quraish Shihab dan Hamka sependapat dalam menafsirkan surat al-Nisā' ayat 2, bahwa menjadi kewajiban wali untuk memelihara harta anak yatim dan memberikan kepadanya secara jujur. Wali dilarang menukar harta anak yatim yang bernilai tinggi dan meninggalkan untuk mereka yang tidak bernilai.
4. M. Quraish Shihab dan Hamka sependapat wali agar menyelidiki atau menguji dengan seksama anak-anak yatim dalam hal pengelolaan hartanya, hingga sampai waktunya untuk menikah. Wali juga wajib menyerahkan harta anak yatim seluruhnya, setelah diketahui dengan jelas bahwa anak tersebut pandai dan mampu mengatur sendiri hartanya. jika menyerahkan harta anak-anak yatim maka hendaklah wali mempersaksikannnya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 6.
5. M. Quraish Shihab dan Hamka juga sependapat bahwa wali karena kemiskinan boleh memanfaatkan harta anak yatim secara patut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang Pengelolaan Harta Anak Yatim

M. Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat terkait pengelolaan harta anak yatim mempunyai perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh keilmuan dimiliki masing-masing tokoh tersebut. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah:

1. Hamka tidak mengartikan secara detail kata atau kalimat yang penting sebagaimana yang dilakukan M. Quraish Shihab. Seperti M. Quraish Shihab memperjelas kata-kata yang dianggap menjadi inti pembahasan dengan memberikan makna kosa kata yang lebih luas. Misalnya, kata *amwālakum, war-zuqūhum fīha* bukan *minhā, tatabaddalū, rushd,* dan kata *bidāran* untuk dijelaskan lebih terperinci.
2. M. Quraish Shihab dan Hamka berbeda pendapat dalam menafsirkan makna *rushd* dalam surat al-Nisā' ayat 6. Di antara perbedaan itu terletak pada ukuran usia. Menurut M. Quraish Shihab yang di dasarkan pada pendapat Abū Ḥanīfah, yaitu dewasanya seseorang apabila telah baligh dan mencapai umur 18 tahun dengan pertimbangan tujuh tahun setelah 18 tahun itu waktu yang cukup untuk perubahan-perubahan diri manusia. Berbeda dengan Hamka yang tidak begitu mempertimbangkan umur. Menurut Hamka, dewasanya seseorang bukan tergantung pada umur, tetapi tergantung pada kecerdikan atau kedewasaan berpikirnya.
3. M. Quraish Shihab dan Hamka bebeda pendapat terkait bolehnya wali miskin memakan harta anak yatim secara *ma'rūf.* Menurut M. Quraish Shihab, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali siapa yang miskin, maka hendaklah (bolehlah) ia makan dan memanfaatkan harta itu bahkan mengambil upah atau imbalan menurut yang patut.[73] Berbeda dengan Hamka yang berpendapat, bahwa wali anak yatim sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai sebagai hartanya sendiri, tetapi boleh meminjam harta itu kalau sangat terdesak dan akan membayarnya, boleh memperhitungkannya sebagai upah atau gaji menurut yang patut, dan sekali-kali tidak memakan harta itu, dengan tidak hendak menggantinya.[74]

D. Analisis

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa anak yatim adalah setiap anak yang ayahnya telah meninggal dunia dalam keadaan belum baligh (dewasa). Memelihara anak yatim dan memelihara harta peninggalan orang tuanya merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sebagaimana dalam pandangan Islam, bahwa anak yang di bawah umur (anak yatim) dianggap belum mampu untuk memegang, mengurus, bahkan mengelola harta yang dimilikinya. Maka perlu adanya seorang wali untuk mewakili dalam mengurus harta anak yatim tersebut.

Terhadap harta anak yatim, sebagaimana yang diungkapkan Quraish Shihab dan Hamka, bahwa para wali dilarang mendekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga anak yatim itu, mencapai

[73]Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, vol. 2, 420-421.
[74]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz IV, 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedewasaannya dan menerima harta mereka untuk mereka kelola sendiri. Harta anak yatim dapat mencakup harta perorangan mereka dan dapat berarti harta kolektif mereka, maka bangunan yang mereka miliki harus dimanfaatkan dan dikembangkan agar tidak habis dan punah, sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.[75] Dalam hal ini, Hamka menambahkan, walaupun anak yatim sudah dewasa, tetapi *safih* (bodoh), maka wali berhak memegang harta itu dan memberi belanja atau jaminan hidup bagi anak atau orang dewasa yang bodoh tersebut.[76] Pendapat ini senada dengan pendapat Sayyid Quṭb, al-Marāghī.

Menurut penulis, anak yatim adalah anak yang belum mampu mengurus hartanya sendiri. Maka, sudah menjadi kewajiban wali untuk memelihara harta anak yatim tersebut dan mengembangkannya dengan sebaik-baiknya agar tidak habis dan punah, kemudian hasil (keuntungan) dari pengembangan harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Sebagaimana pendapat Quraish Shihab dan Hamka, bahwa biaya hidup, (seperti, makan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain) untuk anak yatim diambil dari keuntungan pengelolaan, bukan dari modal.

Sebelum harta diserahkan kepada anak yatim, sebagaimana yang diungkapkan Quraish Shihab dan Hamka, bahwa wali atau pengasuh agar menguji anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta melatih mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu, jika wali telah

---

[75]Ibid., 186.
[76]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz XV , 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang, karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Apabila kamu menyerahkan harta mereka yang sebelumnya berada dalam kekuasaanmu kepada mereka, maka hendaklah kamu mempersaksikan atas mereka tentang penyerahan itu bagi mereka. Hal ini sependapat dengan al-Maraghi.

Menurut penulis, menguji kemampuan anak yatim dalam penggunaan harta bisa dilakukan dengan cara memberikan harta sekedarnya kepada mereka agar dikelolanya dalam masa yang ditentukan wali. Apabila dalam masa yang ditargetkan wali anak yatim tersebut mampu mengelolanya, maka sudah selayaknya wali menyerahkan harta kepadanya, sebaliknya apabila anak yatim dalam masa pengujian itu belum berhasil atau belum bisa mengelolanya, maka tanggung jawab penjagaan dan pengelolaan masih pada wali yang mengasuhnya.

Walaupun umur telah mencapai dewasa, jika anak yatim itu tidak memiliki akal yang cerdas dan cermat serta tidak memiliki perlakuan terampil untuk mengelola harta warisan orang tuanya itu, maka hartanya harus tetap dijaga atau dikelola oleh wali yang mengurusinya, namun tetap memberikan uang pembelanjaan sesuai dengan keperluan hidupnya saja dengan tetap memberikan penjelasan-penjelasan cara mengelola harta dengan sebaik-baiknya.

Setelah anak yatim dewasa tidak secara otomatis hartanya langsung diserahkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa penyerahan kepada mereka itu hendaknya dilakukan setelah mereka baligh dan sesudah diperhatikan adanya *rushd* (kesempurnaan akal-dewasa). Dalam menafsirkan makna *rushd* (surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Nisā' ayat 6) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Di antara perbedaan itu terletak pada ukuran usia. Quraish Shihab seendapat dengan al-Maraghi yang di dasarkan pada pendapat Abū Ḥanīfah, yaitu dewasanya seseorang apabila telah baligh dan mencapai umur 18 tahun dengan pertimbangan tujuh tahun setelah 18 tahun itu waktu yang cukup untuk perubahan-perubahan diri manusia. Berbeda dengan Hamka yang sependapat dengan Sayyid Quṭb yang tidak begitu mempertimbangkan umur. Menurut Hamka, dewasanya seseorang bukan tergantung pada umur, tetapi tergantung pada kecerdikan atau kedewasaan berpikirnya. Sedangkan menurut Sayyid Quṭb yang pendapatnya hampir sama dengan Hamka, menambahkan bahwa kedewasaan anak dalam sebuah lingkungan masyarakat bukanlah hal yang samar.

Sejatinya seseorang sudah bisa dikatakan dewasa ketika intelektual dan emosinya matang sejalan dengan perkembangan fisik. Sanggup menikah adalah batasan dewasa dan mandiri. Secara fisik telah matang, secara rohani telah siap mental dan secara intelektual mempunyai kecerdasan yang cukup untuk mengelola harta benda, mengatur hidup dan mampu mencari penghidupan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut penulis, makna *rushd* yaitu seseorang telah mencapai masa baligh dan dewasa, yang kedewasaan itu tidak harus bergantung pada usia, maksudnya selama anak yatim sudah baligh dan pikirannya sudah dewasa, yaitu pandai dalam mengelola hartanya, maka sudah selayaknya wali menyerahkan hartanya dengan suka rela. Sebagaimana jumhur ulama mengatakan, bahwa pengertian *rushd* adalah kematangan akal dan kemampuan memelihara harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika anak yatim dewasa, wali yang telah melakukan kewajiban menjaga dan mengelola harta anak yatim yang sebelumnya diamanatkan kepadanya, kemudian menguji kemampuan anak yatim dalam segala hal, lebih khusus dalam mengelola dan membelanjakan harta mereka telah dianggap cukup, dalam arti anak yatim sudah dipercayakan untuk mengelola hartanya sendiri, maka sudah saatnya wali untuk rela menyerahkan harta itu kepada mereka dihadapan saksi. menurut Quraish Shihab, bahwa para wali jangan sekali-kali melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya. Karena itu, jika menyerahkan harta anak-anak yatim maka hendaklah mempersaksikan dua orang saksi.[77]

Ulama berbeda pendapat terkait hukum memakai saksi. Namun setelah melihat keterangan pada bab sebelumnya, penulis lebih condong pada pendapat Madhab Shāfiʿī dan Maliki, yang menyatakan bahwa menyerahkan dihadapan saksi adalah wajib.

Pada saat penyerahan harta anak yatim dari walinya, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan terhadap harta anak yatim. Sesuai dengan pendapat Quraish Shihab dan Hamka, yaitu tidak menukar dengan mengambil harta anak yatim yang buruk, yakni yang haram, dan mengambil yang baik untuk harta kamu, yakni yang halal, juga dalam arti jangan mengambil harta-harta mereka yang bernilai tinggi dan meninggalkan buat mereka yang tidak bernilai, dan jangan juga kamu makan, yakni gunakan atau manfaatkan secara tidak wajar harta mereka, didorong keinginan

[77]Shihab, *Membumikan al-Qur'an Jilid 2*, 184-185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggabungkannya bersama harta kamu. Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Quṭb.

Menurut penulis, para wali harus memelihara harta anak yatim dengan sebaik-baiknya dan memberikannya secara jujur. Karena itu, tidak seharusnya wali melakukan kecurangan-kecurangan terhadap harta anak yatim, sebagaimana yang diungkapkan ulama di atas. Hal ini tentu sangat merugikan anak yatim dan tentunya diri wali sendiri, karena perbuatan ini termasuk dosa besar.

Para wali anak yatim berhak untuk memanfaatkan (mengambil) sebagian harta itu dengan cara yang baik (halal), tidak berlebihan, dan tidak dengan cara batil (salah). Menurut Quraish Shihab dan Hamka, para wali dilarang memakan, yakni memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingannya dengan dalih yang mengelolanya, sehingga memanfaatkannya lebih dari batas kepatutan, dan melarang membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa, karena kamu khawatir apabila mereka dewasa kamu tidak dapat mengelak untuk tidak menyerahkannya.

Menurut penulis, berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta anak yatim dan tergesa-gesa dalam membelanjakannya sebelum mereka dewasa dengan melangkahi hak-hak mereka di masa mendatang, yaitu dengan mempergunakannya untuk kemanfaatannya sendiri. Perbuatan-perbuatan itu merupakan titik kelemahan yang selalu mengancam manusia sebagai pengemban amanat ini, karena terkadang seseorang tidak mau mengerti tentang batasan berlebih-lebihan, sehingga mempergunakannya untuk kepentingan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam hal ini tidak semua wali atau pengurus harta anak yatim boleh menggunakan harta anak yatim. Sebagaimana Quraish Shihab menjelaskan, bahwa bagi para pemelihara yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri yakni, tidak menggunakan harta anak yatim itu, dan mencukupkan dengan anugerah Allah yang diperolehnya, dan barang siapa yang miskin, maka hendaklah (bolehlah) ia makan dan memanfaatkan harta itu bahkan mengambil upah atau imbalan menurut yang patut.[78] Berbeda dengan Hamka yang berpendapat, bahwa walinya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai sebagai hartanya sendiri, tetapi boleh meminjam harta itu kalau sangat terdesak dan akan membayarnya, boleh memperhitungkannya sebagai upah atau gaji menurut yang patut, dan sekali-kali tidak memakan harta itu, dengan tidak hendak menggantinya.[79]

Perbedaan M. Quraish Shihab dan Hamka di atas terletak pada seorang wali miskin yang terpaksa makan harta anak yatim asuhannya untuk keperluan hidupnya, apakah ia harus mengembalikan harta yang dimakannya itu kalau ia sudah berada dalam keadaan mampu membayarnya, ataukah ia tidak harus menggantikannya walau ia sudah berada dalam keadaan mampu dan sanggup.

Menyikapi hal di atas, menurut Ibnu Kathir, Ada dua pendapat terkait pertanyaan ini. Pertama, tidak wajib menggantikannya dengan pertimbangan bahwa apa yang dimakannya itu merupakan upah perwaliannya yang dilakukannya dalam keadaan miskin.[80] Pendapat ini adalah pendapat Imam Shāfi‘i dan sahabat-sahabatnya dengan dalil bahwa ayat tersebut memperbolehkan wali

---

[78]Ibid.

[79]Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz IV, 342.

[80]Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, jilid 2, terj. Salim Bahreisy dan Sa‘id Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan harta anak yatim itu sekedar yang patut tanpa menyebut keharusan mengganti atau mengembalikan uang yang telah dibelanjakan.[81]

Adapun pendapat kedua, yaitu mengharuskan dikembalikannya harta anak yatim yang dimakan oleh walinya, mereka bersandar kepada larangan orang memakan harta anak yatim, dan hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, tetapi harus dikembalikannya bila keadaan sudah mengizinkan.[82]

Setelah menelaah pendapat ulama di atas, menurut penulis, bahwa harta anak yatim tetap harta anak yatim, walinya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai sebagai hartanya sendiri, tetapi boleh meminjam harta itu kalau sangat terdesak dan akan membayarnya, boleh memperhitungkannya sebagai upah atau gaji menurut yang patut, dan sekali-kali tidak memakan harta itu, dengan tidak hendak menggantinya. Apabila ia mampu, maka ia harus mengembalikan harta yang telah diambilnya. Jika ia benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan harta itu, maka hal tersebut dihalakan baginya.

[81]Ibid.
[82]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id